



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:---

Nama Lengkap : **AMRULLAH alias ULLA bin RUSLY**;
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/2 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2019, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;---
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;---
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;---
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;---
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;---
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;---

-----Terdakwa di persidangan didampingi Saudara Andi Khaerul Muthmainna, S.H., selaku Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka, tanggal 09 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka, tanggal 09 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah alias Ulla bin Rusly telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Amrullah alias Ulla bin Rusly selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering yaitu Narkotika jenis Tembakau Gorilla;-----
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna emas, dirampas untuk dimusnahkan;---
4. Menghukum Terdakwa Amrullah alias Ulla bin Rusly membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Primair:-----

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;-----
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, dan martabatnya;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Subsidair:-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menanggapinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapinya secara tertulis yang pada pokonya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Kesatu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 43/Pid.Sus/2020/PN Kka diidias Ulla bin Rusly pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. Masjid Raya Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, terdakwa membeli narkotika jenis tembakau Gorilla sebanyak 5 (lima) gram dengan cara memesan secara online melalui aplikasi Whatsapp di handphone terdakwa sendiri kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, terdakwa pergi ke jasa pengiriman TIKI di Kolaka untuk mengambil paket kantong plastik kresek yang didalamnya ada baju dan dibagian tengah lipatan baju tersimpan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis tembakau Gorilla sebanyak 5 (lima) gram yang dililit dengan isolasi warna hitam. Setelah itu terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah bambu di Masjid Raya Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga.-----
- Bahwa selanjutnya, terdakwa membagi tembakau Gorilla dari 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang ke paket-paket kecil dan terdakwa campur dengan tembakau rokok Marlboro besar sebanyak 10 (sepuluh) batang sehingga setelah dibagi, jumlah paket kecil tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) sachet plastik, yang mana maksud terdakwa membagi menjadi 25 (dua puluh lima) sachet plastik adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sachet sehingga terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 wita di rumah bambu di Jl. Masjid Raya Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian reserse narkoba Polres Kolaka dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah didalamnya terdapat 15 (lima belas) sachet plastik klip masing-masing berisi tembakau Gorilla milik terdakwa berada di bawah ban serep.-----
- Bahwa selama bulan Oktober 2019, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis tembakau Gorilla dengan harga dan jumlah (gram) yang sama.-----
- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau Gorilla tanpa ada izin dari pihak berwajib atau berwenang.-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. LAB: 4305/NNF/X/2019, tanggal 05 November 2019, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,7601 gram adalah positif Narkotika mengandung 5-Fluoro MDMB PICA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 166 Lampiran Permenkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa Terdakwa Amrullah alias Ulla bin Rusly pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. Masjid Raya Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, terdakwa membeli narkotika jenis tembakau Gorilla sebanyak 5 (lima) gram dengan cara memesan secara online melalui aplikasi Whatsapp di handphone terdakwa sendiri kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, terdakwa pergi ke jasa pengiriman TIKI di Kolaka untuk mengambil paket kantong plastik kresek yang didalamnya ada baju dan dibagian tengah lipatan baju tersimpan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis tembakau Gorilla sebanyak 5 (lima) gram yang dililit dengan isolasi warna hitam. Setelah itu terdakwa membawa narkotika tersebut ke rumah bambu di Masjid Raya Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga.-----
- ☐ Bahwa selanjutnya, terdakwa membagi tembakau Gorilla dari 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang ke paket-paket kecil dan terdakwa campur dengan tembakau rokok Marlboro besar sebanyak 10 (sepuluh) batang sehingga setelah dibagi, jumlah paket kecil tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) sachet plastik, yang mana maksud terdakwa membagi menjadi 25 (dua puluh lima) sachet plastik adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sachet sehingga terdakwa bisa memperoleh keuntungan sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----
- ☐ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 wita di rumah bambu di Jl. Masjid Raya Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, terdakwa digeledah oleh anggota kepolisian reserse narkoba Polres Kolaka dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro warna merah didalamnya terdapat 15 (lima belas) sachet plastik klip masing-masing berisi tembakau Gorilla milik terdakwa berada di bawah ban serep.-----
- ☐ Bahwa selama bulan Oktober 2019, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis tembakau Gorilla dengan harga dan jumlah (gram) yang sama.-----
- ☐ Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau Gorilla tanpa ada izin dari pihak berwajib atau berwenang.-----
- ☐ Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. LAB: 4305/NNF/X/2019 tanggal 05 November 2019, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto seluruhnya 3,7601 gram adalah positif Narkotika mengandung 5-Fluoro MDMB PICA yang

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor urut 166 Lampiran Permenkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Udin Purwanto, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditangkap dan ditemukannya Tembakau Gorilla pada Terdakwa;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 15.30 WITA, tepatnya di Rumah Bambu Kuning, di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa Saksi dan Saudara Rindy Aditya serta rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang melakukan penangkapan;-----
- ☐ Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan Tembakau Gorilla di tempat Terdakwa ditangkap;-----
- ☐ Bahwa Saksi tahu bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla dilarang untuk beredar oleh karena termasuk dalam Narkotika Golongan I;-----
- ☐ Bahwa menurut hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bahwa urin dan darah milik Terdakwa Negatif tidak ditemukan kandungan narkotika;-----
- ☐ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa, dan hanya pada Terdakwa Tembakau Gorilla;-----
- ☐ Bahwa Saksi temukan Tembakau Gorilla di bawah ban serep sebanyak 15 (lima belas) *sachet* yang tersimpan dalam bungkus rokok, dan menurut Terdakwa untuk dia gunakan sendiri dan Terdakwa membeli secara *online*;-----
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering menggunakan atau mengkonsumsi Tembakau Gorilla di Rumah Bambu;-----
- ☐ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Tembakau Gorilla dia gunakan untuk dirinya sendiri, dan setiap 1 (satu) *sachet* dicampur dengan tembakau;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Rindy Aditya alias Rindy bin Rimin, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditangkap dan ditemukannya Tembakau Gorilla pada Terdakwa;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 15.30 WITA, tepatnya di Rumah Bambu Kuning, di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ban serep, dan menurut Terdakwa membelinya secara melalui *online*;-----
- ☐ Bahwa pengakuan Terdakwa Tembakau Gorilla tersebut untuk dia jual, dan Saksi mendengarnya saat Terdakwa diinterogasi oleh penyidik yang bernama Arfan Arisandi;-----
 - ☐ Bahwa pada saat itu ada orang lain yang melihat penangkapan Terdakwa;-----
 - ☐ Bahwa semua teman Terdakwa diperiksa satu-satu di tempat penangkapan Terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan menjual Tembakau Gorilla;-----
- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:-----
1. Saksi Miki, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - ☐ Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap terkait Tembakau Gorilla;-----
 - ☐ Bahwa Saksi lupa hari dan tanggalnya, namun pada bulan Oktober 2019 di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, tepatnya di sebuah Rumah Bambu;-----
 - ☐ Bahwa Saksi mengetahui Tembakau Gorilla dari bau dan kualitasnya, dan Saksi sering menemani Terdakwa untuk mengonsumsi Tembakau Gorilla;-----
 - ☐ Bahwa Saksi biasanya diberi Tembakau Gorilla secara gratis oleh Terdakwa;-----
 - ☐ Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa mengonsumsi Tembakau Gorilla;-----
 - ☐ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi baru mengetahui bahwa Tembakau Gorilla termasuk Narkotika;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa yang sering dikonsumsi Terdakwa adalah Narkotika jenis Tembakau Gorilla;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan karena kepemilikan Tembakau Gorilla 15 (lima belas) *sachet*;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 15.30 WITA, tepatnya di Rumah Bambu Kuning, di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----
 - ☐ Bahwa Tembakau Gorilla sebanyak 15 (lima belas) *sachet* ditemukan di bawah ban serep, dan Terdakwa membelinya secara melalui *online*;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi Tembakau Gorilla di Rumah Bambu;-----
 - ☐ BahwaTerdakwa membaginya menjadi 15 (lima Belas) *sachet*, agar cepat habis dan untuk Terdakwa campur dengan tembakau dalam 1 (satu) *sachet*nya, dan Terdakwa membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Tembakau Gorilla barang dilarang;-----

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 43/Pid.Sus/2020/PN Kka

Gorilla;-----

- ☐ Bahwa Terdakwa menyimpan Tembakau Gorilla di bawah ban serep di sekitar Rumah Bambu;-----
- ☐ Bahwa Tembakau Gorilla dikirim melalui Jasa Pengiriman Barang bernama Tiki ke alamat Terdakwa sendiri;-----
- ☐ Bahwa Tembakau Gorilla dibungkus dalam kantong plastik yang di dalamnya ada baju untuk membungkus Tembakau Gorilla, dan setelah itu Terdakwa langsung membawa ke Rumah Bambu;-----
- ☐ Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa memesan dan membeli Tembakau Gorilla di tempat yang sama secara *online* dengan menggunakan aplikasi *whatsapp*;-----
- ☐ Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa memesan dan membelinya sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir kalinya pada bulan Oktober 2019, dan akhirnya Terdakwa ditangkap;-----
- ☐ Bahwa dalam sehari Terdakwa konsumsi lima batang, dan reaksi bawaannya adalah perasan melayang, namun Terdakwa masih bisa mengontrol diri, dan efek sampingnya adalah sakit kepala dan panas dingin;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4305/NNF/X/2019, tanggal 05 November 2019, atas nama Amrullah alias Ulla bin Rusly, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.74090810, selaku Kasubbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani, AMD., Penata, NIP.197009291998032001, selaku Paur Subbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu, NRP.65120098, selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, masing-masing selaku pemeriksa, dan diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P., Komisaris Besar Polisi, NRP.62031974, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) *sachet* kemasan plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering yaitu Narkotika jenis Tembakau Gorilla;-----
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna emas;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 15.30 WITA, tepatnya di Rumah Bambu Kuning, di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Saksi Udin Purwanto dan Saksi Rindy Aditya alias Rindy bin Rimin yang keduanya adalah Anggota Polisi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendatangi Terdakwa yang sedang berkumpul bersama teman-temannya yang atas laporan masyarakat diduga Terdakwa sering mengonsumsi Tembakau Gorilla;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa dan sekitar tempat Rumah Bambu Kuning tersebut digeledah, dan Saksi Udin Purwanto dan Saksi Rindy Aditya alias Rindy bin Rimin menemukan pembungkus rokok Surya Pro warna merah terletak di bawah ban serep sekitar rumah Bambu Kuning tersebut;-----

-----Bahwa dalam pembungkus rokok Surya Pro tersebut terdapat 15 (lima Belas) *sachet* plastik yang berisi daun kering Tembakau Gorilla, dan diakui oleh Terdakwa bahwa Tembakau Gorilla tersebut adalah milik Terdakwa;-----

-----Bahwa Terdakwa memperoleh Tembakau Gorilla dengan cara membeli dari seseorang dengan terlebih dahulu memesannya melalui aplikasi *whatsapp*, kemudian barang tersebut dikirimkan ke alamat tinggal Terdakwa;-----

-----Bahwa Terdakwa membeli Tembakau Gorilla sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada bulan September 2019 memesan dan membelinya sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir kalinya pada bulan Oktober 2019;-----

-----Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4305/NNF/X/2019, tanggal 05 November 2019, bahwa barang bukti 15 (lima Belas) *sachet* plastik yang berisi daun kering dengan berat netto 3,7601 (tiga koma tujuh enam nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 10238/2019/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 3,5999 (tiga koma lima sembilan sembilan sembilan) gram, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung 5-Fluro MDMB PICA (Nomor Urut 166 Lampiran Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika), dan berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti berupa 15 (lima Belas) *sachet* plastik yang berisi daun kering tersisa seberat 3,5999 (tiga koma lima sembilan sembilan sembilan) gram yang diajukan dalam perkara ini merupakan "Narkotika Golongan I" terbukti;-----

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan ini tidaklah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan secara rinci dan sistematis apakah 15 (lima belas) *sachet* Narkotika Golongan I berupa daun kering atau disebut dengan Tembakau Gorilla tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman?, dan meskipun tiadalah fakta hukum tentang pembedaan kedua hal tersebut, namun hal itu tidaklah menghilangkan substansi dari pada daun kering tersebut, dimana 15 (lima belas) *sachet* daun kering tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun tidak ada fakta hukum yang dapat mengelompokkan Tembakau Gorilla merupakan Narkotika dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman?, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa 5-Fluro MDMB PICA yang terkandung dalam Tembakau Gorilla bukanlah merupakan zat bawaan yang ada secara kodrati pada Tembakau Gorilla tersebut, namun 5-Fluro MDMB PICA menjadi ada pada Tembakau Gorilla, oleh karena adanya perpaduan atau percampuran antara tembakau tersebut dengan suatu zat khusus, dan hal itu terjadi karena suatu rekayasa, atau singkatnya apabila tidak dilakukannya percampuran suatu zat khusus pada Tembakau Gorilla tersebut, maka Tembakau Gorilla tersebut tidaklah akan menimbulkan dampak buruk bagi orang yang mengonsumsinya, demikian sebaliknya, oleh karena pada Tembakau Gorilla tersebut telah dicampurkan suatu zat khusus, maka mengonsumsi Tembakau Gorilla akan menimbulkan suatu halusinasi bagi penggunaanya, karena di dalam tembakaunya telah terkandung 5-Fluro MDMB PICA yang notabene adalah kelompok Narkotika Golongan I, dan dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tembakau Gorilla merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi Udin Purwanto dan Saksi Rindy Aditya alias Rindy bin Rimin yang masing-masing sebagai Anggota Polisi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitar Rumah Bambu Kuning, di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dan tepatnya di bawah ban serep sekitar Rumah Bambu Kuning tempat Terdakwa berada, ditemukan 15 (lima belas) *sachet* Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla yang diisi dalam pembungkus Rokok Surya Pro berwarna Merah, dan Terdakwa mengakui bahwa 15 (lima belas) *sachet* Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli secara *online*, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa 15 (lima belas) *sachet* Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla adalah sepenuhnya dibawah kendali Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap 15 (lima belas) *sachet* Narkotika tersebut, dan dengan mutlaknya kekuasaan Terdakwa atas 15 (lima belas) *sachet* Narkotika tersebut, maka hal itu telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "menguasai" Narkotika Golongan I terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 15 (lima belas) *sachet* Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut tidaklah didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika secara sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan fakta tersebut benar bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Narkotika Golongan I adalah merupakan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai 15 (lima belas) *sachet* Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla adalah perbuatan yang dilarang, dan perihal larangan tersebut adalah diketahui dengan sesadar-sadarnya oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut, dan dengan berdasarkan pada tingkat pemahaman dan pengetahuan Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut telah mengisyaratkan itikad yang sebenarnya dalam diri Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki hal tersebut, dan dengan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Golongan I jenis Tembakau Gorilla dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan yang dianut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah stelsel pemidanaan kumulatif, yaitu penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda, maka oleh karena itu, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga diharuskan untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) *sachet* kemasan plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering yaitu Narkotika jenis Tembakau Gorilla, yang merupakan barang yang dilarang beredar tanpa dasar hukum dan atau setidaknya berhubungan dengan suatu barang yang dilarang beredar tanpa dasar hukum, maka beralasan dan berdasar hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna emas yang telah digunakan Terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana narkotika, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, namun demikian Terdakwa tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- ☐ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana narkotika;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- ☐ Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah alias Ulla bin Rusly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amrullah alias Ulla bin Rusly oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No.

- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Pro warna merah yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) *sachet* kemasan plastik klip yang masing-masing berisi potongan daun kering yaitu Narkotika jenis Tembakau Gorilla, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna emas, dirampas untuk negara;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Kami Irwan Munir, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Kolaka selaku Hakim Ketua Majelis, Musafir, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dihadiri Terdakwa, dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Alhadist, S.Kom., S.H.